

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah mengenai Tinjauan Yuridis Sengketa Perebutan Kekuasaan Antara Gusti Kanjeng Ratu Hemas Dan Oesman Sapta Odang Sebagai Wakil Ketua DPD RI, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sengketa yang di persengketakan antara Gusti Kanjeng Ratu Hemas tidak dapat dikualifikasikan sebagai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, dikarenakan tidak memenuhi dari *Subjectum Litis* dan *Objectum Litis* dalam hal ini yang disebutkan sebagai *Subjectum Litis* itu sendiri adalah sebagai pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Didalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dalam perkara SKLN *Subjectum Litis* haruslah Lembaga Negara yang disebutkan didalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006, Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Presiden; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Pemerintahan Daerah (Pemda); atau Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Didalam permohonan dari pemohon, lebih mempersoalkan tentang

legitimasi kepemimpinan dan bukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, apabila permohonan dikabulkan, putusan tersebut akan dengan jelas menyatakan bahwa Pemohon memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi objek perselisihan, sementara Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.

Ketetapan MK nomor 1/SKLN-XVII/2019 dari pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa putusan MK itu tidak dapat diubah karena sifatnya yang final dan mengikat. Artinya, terhadap putusan MK tidak bisa diajukan upaya hukum. Dikarenakan sifat dari Ketetapan MK yaitu final, tidak ada lagi Langkah Hukum yang dapat dilakukan oleh GKR Emas setelah keluarnya ketetapan MK No 1/SKLN-XVII/2019. GKR Emas dapat melakukan upaya mediasi atau negosiasi dengan OSO pasca keluarnya ketetapan tersebut untuk mencari solusi damai dan menghindari konflik yang lebih besar di kemudian hari, dan juga dapat Melakukan kampanye atau advokasi untuk mengubah aturan dan tata tertib pemilihan pimpinan DPD RI agar lebih jelas dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi